

LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



**LAPORAN
FORUM
KONSULTASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala limpahan Rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Laporan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan FKP ini. Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya Masyarakat pengguna layanan penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.



Bantul, 9 Februari 2026
Kepala Satuan,

RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Hasil Diskusi
4. Rekomendasi
5. Rencana Aksi

IV. PENUTUP

LAMPIRAN I Surat Undangan

LAMPIRAN II Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan

**LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk menjangkau aspirasi, masukan, kritik, serta saran dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Satpol PP.

Forum ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan publik melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pelayanan.

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

a. Maksud

Sebagai wadah konsultasi, komunikasi, dan dialog antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat pengguna layanan.

b. Tujuan:

- 1) Menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan Satpol PP.
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan publik Satpol PP Bantul.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Manfaat:

- 1) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Informasi dan masukan dari masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan solusi yang lebih relevan.
- 2) Pembangunan Komunitas: Mendorong kolaborasi dan hubungan antarwarga dan stakeholders, menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.
- 3) Pencegahan Konflik. Dengan memberikan ruang untuk dialog forum ini dapat membantu mencegah potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

3. Ruang Lingkup

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public
- b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- c. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Mandhala Karya Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara FKP
Penyelenggara adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
- b. Peserta FKP
Adapun Peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak penyelenggara layanan di wilayah Kabupaten Bantul dari unsur Perangkat Daerah, unsur Masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, akademisi, organisasi Masyarakat (ormas) mitra Satpol PP, Media, serta *stakeholder* terkait.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode Pelaksanaan FKP dilaksanakan Secara tatap muka (*luring*), dimana Satpol PP Bantul selaku penyelenggara menyampaikan Standar Pelayanan Publik dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dan para undangan sebagai peserta yang memberikan masukan terhadap materi maupun Pelayanan di Satuan Polisi Pamomng Praja. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal yang perlu dilakukan bagi pihak pihak yang terlibat pada kegiatan FKP Tersebut.

4. Susunan Acara

Adapun susunan acara FKP yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d. 08.30	Registrasi Peserta	
08.30 s.d. 09.30	Pembukaan dan Sambutan sekaligus Penyampaian Materi oleh Kasatpol PP Kab Bantul	Dipandu MC
09.30 s.d. 10.00	Penyampaian Materi oleh Plt. Bakesbangpol Kab Bantul	
10.00 s.d. 10.30	Penyampaian Materi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kab Bantul	

10.30 s.d. 11.30	Diskusi	
11.30	Penutup	Dipandu MC

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Masalah

- a. Optimalisasi Kanal Pengaduan Masyarakat
- b. Optimalisasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Analisis

- a. Saat ini, pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran Peraturan Daerah, serta permasalahan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat disampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Bantul melalui berbagai kanal, baik secara langsung (offline) maupun melalui media daring (online). Namun demikian, keberadaan berbagai kanal pengaduan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena masih terbatasnya integrasi layanan dan informasi mengenai mekanisme pengaduan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pengaduan yang lebih mudah diakses, cepat, responsif, dan terintegrasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.
- b. Sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi instrumen penting untuk mengetahui persepsi, harapan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul. Hasil SKM dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan inovasi pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

3. Hasil Diskusi

Berdasarkan diskusi dan konsultasi publik, diperoleh beberapa hal penting sebagai berikut:

a. Aspek Pelayanan

- 1. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional pada Tahun 2026, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu meningkatkan ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Peningkatan ini penting untuk memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP.

2. Seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui kanal digital yang terintegrasi. Pengembangan inovasi pelayanan seperti aplikasi atau platform **PANDU GARDA (Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat)** diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, memantau tindak lanjut pengaduan, serta memperoleh informasi layanan secara cepat dan transparan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Untuk mendukung visi pelayanan publik yang prima pada Tahun 2026, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi personel Satpol PP Kabupaten Bantul, khususnya dalam bidang pelayanan publik, komunikasi, mediasi konflik sosial, penegakan peraturan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pengembangan layanan berbasis digital juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi, pengelolaan data, serta pengembangan sistem informasi guna memastikan keberlangsungan dan efektivitas inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Satpol PP Kabupaten Bantul perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, termasuk ruang pelayanan pengaduan yang representatif, ramah masyarakat, dan mendukung pelayanan yang nyaman serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Selain itu, diperlukan penyediaan sarana komunikasi digital yang modern dan responsif, seperti pusat layanan pengaduan berbasis web, aplikasi mobile, media sosial resmi, serta sistem notifikasi yang dapat mendukung percepatan respons terhadap laporan masyarakat secara real time.

d. Aspek Regulasi dan Koordinasi

1. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif, Satpol PP Kabupaten Bantul perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun digital.
2. Efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada Tahun 2026 juga memerlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kalurahan, relawan perlindungan masyarakat (Linmas), serta unsur masyarakat lainnya. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan pengaduan

masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan penyelesaian berbagai permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum secara terpadu.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil forum, disepakati beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

- a. **Mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis digital** melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran Peraturan Daerah, serta permasalahan perlindungan masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan.
- b. **Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)** Satpol PP Kabupaten Bantul melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkala, khususnya dalam bidang pelayanan publik, penegakan Peraturan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi publik, dan penanganan pengaduan masyarakat.
- c. **Menyediakan sarana dan media pengaduan masyarakat yang mudah diakses** oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui layanan tatap muka maupun kanal digital seperti website, media sosial, aplikasi pengaduan, layanan pesan instan, dan pusat informasi pelayanan yang responsif.
- d. **Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan publik** Satpol PP Kabupaten Bantul melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), monitoring kinerja pelayanan, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas layanan yang berkelanjutan.
- e. **Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor** dengan aparat keamanan, perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul.

5. Rencana Aksi

No	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Agar Kabupaten Bantul lebih mengoptimalkan seluruh kanal pengaduan masyarakat dalam urusan trantinumlinmas dan berkolaborasi dengan stackholder terkait dalam penyelesaiannya	Berkelanjutan dimulai sejak Januari tahun 2026 dan akan dilakukan peninjauan ulang pada TW III tahun 2026	Pentingnya optimalisasi kanal pengaduan untuk memudahkan akses pengaduan masyarakat.
2	Hasil SKM yang diukur setiap akhir semester bisa menjadi acuan perbaikan pelayanan publik	Berkelanjutan dimulai sejak Januari tahun 2026 dan akan dilakukan peninjauan ulang pada TW III tahun 2026	Hasil SKM yang diukur setiap akhir Semester bisa menjadi acuan perbaikan Pelayanan Publik.

IV. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar dan mendapat partisipasi aktif dari berbagai pihak. Hasil forum diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik Satpol PP ke depan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN I Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦿꦗ
Komplek Pandra 2 Manding, Triwanggo 55711 Telepon: (0274) 387500 Psw 405,407
Email: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

Bantul, 28 Januari 2026

Kepada

Nomor : B/000.7.1/00191
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Undangan

Yth. T E R L A M P I R
di – BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudar/i dalam acara yang akan kami selenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Februari 2026
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Mandhala Karya Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan
Penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan
Ketentraman dan Keteriban Umum Satpol PP
Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KASATPOL PP KAB. BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002



Stempel
Sertifikat
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/000.7.1/00191

1. Kepala BAPPEDA Kab. Bantul (2 Orang);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bantul beserta Jajaran (5 Orang);
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kab.Bantul beserta Jajaran (5 Orang);
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bantul beserta Jajaran (4 Orang);
5. Panewu Kapanewon Bambanglipuro (1 Orang);
6. Panewu Kapanewon Banguntapan (1 Orang);
7. Panewu Kapanewon Bantul (1 Orang);
8. Panewu Kapanewon Dlingo (1 Orang);
9. Panewu Kapanewon Imogiri (1 Orang);
10. Panewu Kapanewon Jetis (1 Orang);
11. Panewu Kapanewon Kasihan (1 Orang);
12. Panewu Kapanewon Krotek (1 Orang);
13. Panewu Kapanewon Pajangan (1 Orang);
14. Panewu Kapanewon Pandak (1 Orang);
15. Panewu Kapanewon Piyungan (1 Orang);
16. Panewu Kapanewon Pleret (1 Orang);
17. Panewu Kapanewon Pundong (1 Orang);
18. Panewu Kapanewon Sanden (1 Orang);
19. Panewu Kapanewon Sedayu (1 Orang);
20. Panewu Kapanewon Sewon (1 Orang);
21. Panewu Kapanewon Srandakan (1 Orang);
22. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta (1 Orang);
23. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta (1 Orang);
24. Ketua Dewan Kebudayaan Bantul (1 Orang);
25. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Bantul (1 Orang);
26. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Bantul (1 Orang);
27. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Bantul (1 Orang);
28. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kab. Bantul (1 Orang);
29. Ketua Forum Komunikasi Museum Bantul (1 Orang);
30. Ketua Forum Pelestari Cagar Budaya Kab. Bantul (1 Orang);
31. Ketua FKKB Kab. Bantul (1 Orang);
32. Ketua Para Marta Kab. Bantul (1 Orang);
33. Ketua Rintisari Desa Budaya Kab. Bantul (1 Orang);
34. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kab. Bantul (1 Orang);
35.
36. Arsip



▪ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II Berita Acara yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714

Telepon: (0274) 367509 Psw 405,407

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

SEKTOR PELAYANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA DAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh enam (6 Februari 2026), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Optimalisasi Kanal Pengaduan Masyarakat	Agar Kabupaten Bantul lebih mengoptimalkan seluruh kanal pengaduan masyarakat dalam urusan transnumlinmas dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam penyelesaiannya	Berkelanjutan dimulai sejak Januari tahun 2026 dan akan dilakukan peninjauan ulang pada TW III tahun 2026
2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil SKM yang diukur setiap akhir semester bisa menjadi acuan perbaikan pelayanan publik	Berkelanjutan dimulai sejak Januari tahun 2026 dan akan dilakukan peninjauan ulang pada TW III tahun 2026

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL FORUM
KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETER TIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Instansi	Unsur	No HP	Jenis Kelamin (LP)	TTD
1	Surya Nurbio	Pemerintah	Masyarakat	08757641155	L	[Signature]
2	DOBK. E.	DKB	Masyarakat	0810485555	L	[Signature]
3	Ganjar	Kep	Masyarakat	081328541155	L	[Signature]
4	Nurul	Pamong	Masyarakat	081931246222	L	[Signature]
5	Adnan Y	Kep Kota	Masyarakat	081765553376	L	[Signature]
6	Riana	Kep. KRT	Masyarakat	082231089000	L	[Signature]
7	Pakdi	Kep. Pijungan	Masyarakat	085101666225	L	[Signature]
8	Wahyu I	TALB	Masyarakat	081121568400	L	[Signature]
9	Esraa	Kep. Dng	Masyarakat	08772659500	L	[Signature]
10	Sugah	Kep. Inas	Masyarakat	082156134396	L	[Signature]
11	Gatot Nugroho	FKM	Masyarakat	087733090707	L	[Signature]
12	Ami N	Kep. Pemat	Masyarakat	082242340595	P	[Signature]
13	Widjaja	PKK	Ormas	0818291403	L	[Signature]
14	Jalon	PKK	Ormas	08164713855	L	[Signature]
15	Dani T. An.	ISI YK	Akademi	08132739500	L	[Signature]
16	Purba Y.	Purba	Pelaku usaha	08783902320	L	[Signature]
17	Dikdik Sani	'Candi	Pelaku usaha	0853290003	L	[Signature]
18	Sri Mulyandi	Baka Bangga	OPD	08132880375	P	[Signature]
19	Christno Idyagier	Disbud	OPD	081030412421	L	[Signature]
20	Supriyana	Kedangul	OPD	0878657380	L	[Signature]

* Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dan peserta FKP dan wajib mencantumkan No Telepon HP

Bantul, 6 Februari 2026



BADEN JATI DAYUBROTO, SH., M.Hum
Penata Tk.I, III/d
NIP. 197005251990031002

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

[Signature]

ETIK SURYANI, SH
Penata Tk.I, III/d
NIP. 197302151994032003

LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Wibiswasa - Wibiswasa - Wibiswasa

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

LAPORAN NOTULEN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Februari 2026
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Mandhala Karya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
Perihal : Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Penegakan
Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Keterliban Umum Satpol PP Kabupaten Bantul

B. PENYELENGGARA

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

C. PESERTA

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Tokoh masyarakat.
3. Akademisi.
4. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mitra Satpol PP.
5. Media massa.
6. Unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas).
7. Stakeholder terkait lainnya.

D. SUSUNAN ACARA

1. Registrasi peserta.
2. Pembukaan dan sambutan.
3. Penyampaian materi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
4. Penyampaian materi oleh Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
5. Penyampaian materi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
6. Diskusi dan tanya jawab.
7. Penutup.

E. MATERI DAN PEMBAHASAN

1. Materi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Menyampaikan gambaran umum penyelenggaraan pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Disampaikan pula upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital dan penguatan partisipasi masyarakat.

2. Materi PIt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Menjelaskan pentingnya sinergi antarinstitusi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, ketenteraman, dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul serta pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan.
3. Materi Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
Menyampaikan pentingnya pendekatan budaya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan tertib.

F. HASIL DISKUSI

Berdasarkan diskusi yang berlangsung, diperoleh beberapa masukan dan kesepakatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kanal Pengaduan Masyarakat
 - a. Perlu adanya integrasi berbagai kanal pengaduan masyarakat yang saat ini tersedia agar lebih mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
 - b. Satpol PP Kabupaten Bantul perlu mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital melalui PANDU GARDA (Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat) untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan.
 - c. Diperlukan peningkatan sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat melalui media konvensional maupun digital.
2. Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat perlu dilaksanakan secara berkala sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan.
 - b. Hasil SKM perlu ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan publik.
 - c. Perlu adanya publikasi hasil evaluasi pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
3. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan publik, komunikasi, mediasi, penegakan Peraturan Daerah, dan teknologi informasi.
 - b. Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem pelayanan digital dan pengelolaan data pelayanan publik.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - a. Penyediaan sarana pelayanan yang lebih representatif dan ramah masyarakat.
 - b. Pengembangan sarana komunikasi digital yang mendukung respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.
5. Aspek Koordinasi dan Kolaborasi
 - a. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kabupaten, Linmas, dan unsur masyarakat.
 - b. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

G. REKOMENDASI

Forum menyepakati rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui sistem pelayanan digital yang terintegrasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM Satpol PP Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.
3. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.

4. Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
5. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.

H. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Optimalisasi seluruh kanal pengaduan masyarakat dan pengembangan Inovasi PANDU GARDA secara berkelanjutan mulai Tahun 2026.
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi pada Triwulan III Tahun 2026.

I. DOKUMENTASI KEGIATAN



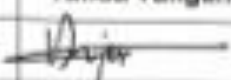
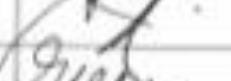
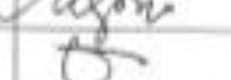
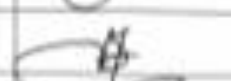
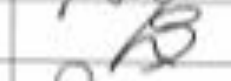
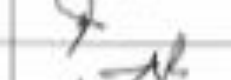
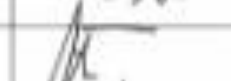
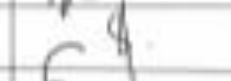
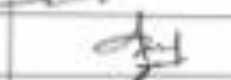
J. PENUTUP

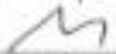
Forum Konsultasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2026 berlangsung dengan lancar dan menghasilkan berbagai masukan strategis yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh peserta mendukung upaya Satpol PP Kabupaten Bantul dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

Yang Melaporkan,

Sindu Laksono, A.Md

DAFTAR PESERTA

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prayitno W	Kep. Samsu	Kamir Komunitas	
2	Bambang R	Korpus CBWB	Katrol	
3	Yusef H	Kep. Pajog	Ketua	
4	Triyono S	PKKB Kab Btl	Bendahara	
5	Dan Ari	ISI YK		
6	Wanono	Kep. Kretek-Sbg		
7	DOBK.K.	DKS.		
8	Gagah	Kep. Samsu	PK	
9	Nurudin	K. Jang	Jam	
10	Andri H	Kep. Plakat	Johan	
11	Riana W	kap. B/P	Keaman.	
12	PARDI	Kep. Agung	Kamiran	
13	Wahyu Indras	TKCB.	Ketua	
14	Totanday	Bappep	Perencana	
15	Harna Kusma	Bappep	Perencana	
16	Gusab	Kep. Ilmu		
17	Erzani	Kep. Dukung	Kamat Samsu	
18	Gatot Nugroho	FKMB	Ketua	
19	Arni N	Kep. Pande	Kamiran	
20	Sri Mulyanti	Bekasbatal	Ks P&K	

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
21	Yohanes S	kesbangpol	RT	
22	Ari Dwi P.	Arus Seni Budaya	Kepala P3MPN	
23	Sugengyand	kesbangpol	-	
24	N pristia	kesbangpol	ka B10	
25	Widjaya H	FPK	ketua	
26	Ruy H	PTC PP	Kewas	
27	Prasno	Kep Bantoro	Sty Bantoro	
28	Joko W	kesbangpol	-	
29	Andika	Kep Seuran	Kewas	
30	Andika	Kep Seuran	Kewas	
31	Andika	Kep Seuran	Kewas	
32	Andika	Kep Seuran	Kewas	
33	M. Irfan Cheliny	PKDM Bantul	ketua	
34	Andika	Kep Seuran	Kewas	
35				

Penyelenggara,
 66 Kepala Desa Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Bantul

 Raden Kili Bayubroto, SH., M.Hum
 NIP. 197005251990031002